

BUPATI MINAHASA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG

PELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 REMBOKEN KELAS JAUH TOMBULU MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TOMBULU

BUPATI MINAHASA,

Membaca

: Surat Permohonan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa, Nomor : 420 / 11 / I-2011 tentang usul Pelembagaan SMA Negeri 1 Remboken Kelas Jauh Tombulu menjadi SMA Negeri 1 Tombulu.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pengelolaan SMA Negeri 1 Remboken Kelas Jauh Tombulu untuk dapat berdiri sejajar dengan sekolah negeri lainnya, serta efektifitas dan efesiensi peningkatan pelayanan pendidikan dan untuk memperoleh hasil kinerja sekolah yang bermutu, maka perlu untuk meningkatkan status Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Remboken Kelas Jauh Kembes menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tombulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

11 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun

12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 19 Tahun 2008 tentang dan Olahraga Kabupaten Minahasa. Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda

Memperhatikan (RKB) SMA Kelas Jauh Kembes Tahun 2010. Laporan hasil pekerjaan pembangunan Ruang Kelas

Baru

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Melembagakan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Remboken Negeri 1 Tombulu. Kelas Jauh Kembes menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA)

KEDUA

. . Negeri 1 Tombulu. dan pengelolaan sekolah telah menjadi tanggung jawab SMA berkenaan dengan Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala sesuatu yang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

KETIGA

Dengan berlakunya menggunakan nama sekolah SMA Negeri 1 Tombulu. pelajaran 2010/2011 keputusan ini, semua jenjang maka mulai

KEEMPAT

. . kekeliruan akan diadakan perúbahan sebagaimana mestinya Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ₽. kemudian hari ternyata terdapat



Tembusan Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
- Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta.
- w Kepala Biro Perencanan dan Kerja sama Luar Negeri Setjen Depdiknas RI di Jakarta
- 4. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
- 5 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 6. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa
- Wakil Bupati Minahasa.
- Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Minahasa.
- Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa